



DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS: ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FREEDOM OF OPINION AND POLITICAL STABILITY CASE STUDY OF THE ARREST OF PRO-DEMOCRACY ACTIVISTS IN A CASE OF ALLEGED TREASON (2023)

DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA: ANALISIS KETERKAITAN ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN STABILITAS POLITIK STUDI KASUS PENANGKAPAN AKTIVIS PRO-DEMOKRASI DALAM KASUS DUGAAN MAKAR (2023)

Khusnul Adi Wibowo

Sekolah Kajian Strategik dan Global, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia

E-mail: wibowokhusnul@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Correspondent

Khusnul Adi Wibowo

wibowokhusnul@gmail.com

Key words:

freedom of opinion, political stability, democracy, Human Rights

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

page: 459 - 471

This study aims to analyze the relationship between freedom of speech and political stability in Indonesia, with a case study on the arrest of pro-democracy activists in 2023. Freedom of speech is a crucial pillar of a democratic system, but when not properly managed, it can trigger political tensions. This study employs a qualitative approach using a case study method, analyzing primary and secondary data related to the arrest of activists accused of treason. The research findings indicate that excessively restricting freedom of speech can exacerbate political instability, especially when used by the government to silence criticism of controversial policies. On the other hand, respecting freedom of speech plays a vital role in maintaining transparency and accountability, which ultimately strengthens political legitimacy and long-term stability. This study highlights the importance of balancing freedom of speech with political stability through proportional regulation and open dialogue with the public.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Khusnul Adi Wibowo
wibowokhusnul@gmail.com

Kata kunci:
kebebasan berpendapat,
stabilitas politik,
demokrasi, Hak Asasi
Manusia

Website:
<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

hal: 459 - 471

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kebebasan berpendapat dan stabilitas politik di Indonesia, dengan studi kasus penangkapan aktivis pro-demokrasi pada tahun 2023. Kebebasan berpendapat merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi, namun ketika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu ketegangan politik. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, menganalisis data primer dan sekunder terkait penangkapan aktivis yang dituduh melakukan makar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat yang dibatasi secara berlebihan dapat memperburuk ketidakstabilan politik, terutama ketika digunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik terhadap kebijakan yang kontroversial. Sebaliknya, kebebasan berpendapat yang dihormati berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi politik dan stabilitas jangka panjang. Penelitian ini menyoroti pentingnya negara menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan stabilitas politik melalui regulasi yang proporsional dan dialog terbuka dengan masyarakat.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan politik. Salah satu ciri utama demokrasi adalah adanya kebebasan individu untuk berpendapat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa takut terhadap tindakan represif dari pihak berwenang. Dalam demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat, dan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi serta menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, yang dikenal sebagai hak asasi manusia (Kusumastuti, 2020).

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, tanpa memandang status sosial, politik, ekonomi, atau budaya mereka. Dalam hal demokrasi, hak asasi manusia memiliki peran yang sangat penting karena demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi. Beberapa hak dasar dalam demokrasi yang terkait erat dengan HAM antara lain adalah kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul. Kebebasan-kebebasan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pemikiran mereka, menyuarakan aspirasi, dan mengkritisi kebijakan pemerintah (Nurdin, 2022).

Hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia sangat erat, karena tanpa penghormatan terhadap HAM, demokrasi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sistem demokrasi yang sehat tidak hanya mengakui, tetapi juga aktif melindungi hak asasi manusia sebagai fondasi dari kehidupan politik yang inklusif dan adil. Demokrasi yang berjalan tanpa perlindungan hak-hak asasi cenderung memicu ketidakpuasan dan perlawanan dari masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas politik (Wahyuni, 2024). Maka dari itu, pemahaman tentang hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan negara dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu elemen paling mendasar dalam sebuah sistem demokrasi. Tanpa kebebasan untuk menyuarakan pemikiran, kritik, dan gagasan, demokrasi tidak dapat berjalan dengan efektif. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, baik melalui kritik terhadap kebijakan pemerintah, menyuarakan kepentingan publik, maupun memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi negara. Hal ini memperkuat peran rakyat sebagai pengawas atas tindakan pemerintah, memastikan bahwa kekuasaan yang mereka berikan kepada para pemimpin tidak disalahgunakan (Hasanah et al, 2023).

Kebebasan berpendapat juga menjadi dasar dari kebebasan pers dan kebebasan berkumpul, yang secara kolektif membantu menciptakan ruang publik yang sehat untuk diskusi dan debat (Ananda, 2023). Media massa, misalnya, berfungsi sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dan memberikan informasi kepada publik mengenai isu-isu yang sedang berlangsung. Dengan demikian, kebebasan berpendapat berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang objektif, sehingga mereka dapat membuat keputusan politik yang lebih baik dan terinformasi.

Terkait dengan demokrasi, kebebasan berpendapat tidak hanya merupakan hak, tetapi juga merupakan tanggung jawab. Setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pandangannya, namun mereka juga harus menghormati hak orang lain untuk berpendapat, serta menjaga agar pendapat yang disampaikan tidak menimbulkan konflik atau kekerasan (Noak et al, 2024). Di sinilah peran negara menjadi penting, yaitu untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat dilindungi, namun tetap diatur dalam kerangka hukum yang memastikan stabilitas dan ketertiban umum.

Pentingnya kebebasan berpendapat semakin terlihat ketika kebijakan pemerintah mendapat tantangan atau kritik. Kritik yang konstruktif dari masyarakat atau kelompok-kelompok pro-demokrasi dapat membantu pemerintah memperbaiki kebijakannya, merespons dengan lebih baik terhadap kebutuhan publik, dan menghindari tindakan yang otoriter. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dapat merusak tatanan demokrasi itu sendiri, menciptakan ketidakpercayaan antara pemerintah dan rakyat, serta menimbulkan ketegangan yang dapat memicu instabilitas politik.

Dalam kasus-kasus tertentu, seperti penangkapan aktivis pro-demokrasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023, kebebasan berpendapat sering kali dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah ketika pandangan yang disuarakan dinilai

dapat mengganggu keamanan atau ketertiban. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kebebasan berpendapat seharusnya dihormati dan diakui sebagai salah satu cara untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kontrol dari masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat sangat penting dalam memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan transparan, akuntabel, dan inklusif.

Pada situasi demokrasi, kebebasan berpendapat sering kali dianggap sebagai pilar penting yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, namun di sisi lain, kebebasan ini juga dapat memengaruhi stabilitas politik jika tidak dikelola dengan bijak. Penelitian ini akan mencoba menjawab bagaimana kebebasan berpendapat dapat memengaruhi stabilitas politik di Indonesia, khususnya melalui analisis kasus penangkapan aktivis pro-demokrasi pada tahun 2023 yang dituduh melakukan makar. Kasus ini mencerminkan dinamika yang kompleks antara hak asasi manusia, terutama kebebasan berpendapat, dan upaya negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga penting untuk memahami bagaimana batas-batas kebebasan ini diterapkan dalam realitas politik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara kebebasan berpendapat dan stabilitas politik di Indonesia, dengan fokus pada kasus penangkapan aktivis pro-demokrasi dalam dugaan makar tahun 2023. Dengan menganalisis bagaimana kebebasan berpendapat dapat memengaruhi stabilitas politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademis yang lebih mendalam terkait dinamika hak asasi manusia dan praktik politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami bagaimana kebebasan berpendapat dapat dikelola tanpa mengorbankan stabilitas politik dan HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih untuk menganalisis secara mendalam keterkaitan antara kebebasan berpendapat dan stabilitas politik melalui kasus penangkapan aktivis pro-demokrasi dalam dugaan makar pada tahun 2023. Pendekatan ini cocok untuk mengeksplorasi dinamika yang kompleks antara hak asasi manusia dan kebijakan negara dalam konteks yang spesifik. Dengan fokus pada satu peristiwa, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih terperinci mengenai bagaimana kebebasan berpendapat diterapkan dalam kondisi politik tertentu di Indonesia (Harahap, 2020).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para ahli, aktivis, dan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, serta pernyataan publik dari tokoh terkait. Sementara itu, data sekunder terdiri dari dokumen, artikel berita, laporan dari organisasi hak asasi manusia, dan literatur akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi terhadap perkembangan peristiwa yang terkait. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif dan interpretatif, di mana data yang terkumpul diolah untuk memahami pola dan keterkaitan antara kebebasan berpendapat dan stabilitas politik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Berpendapat dalam Demokrasi

Kebebasan berpendapat merupakan elemen vital dalam menjaga kelangsungan dan kualitas demokrasi. Di negara demokratis, kebebasan berpendapat memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan pandangan, ide, dan kritik terhadap pemerintah tanpa takut akan represi. Hal ini memungkinkan terjadinya kontrol sosial yang sehat, di mana masyarakat dapat mengawasi tindakan pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Tanpa kebebasan berpendapat, pemerintah dapat dengan mudah bertindak sewenang-wenang, karena tidak ada mekanisme efektif bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan atau memperjuangkan perubahan kebijakan yang lebih baik (Saragih, 2024).

Sejarah menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat sering menjadi tolok ukur dari seberapa demokratis sebuah negara. Di negara-negara dengan kebebasan berpendapat yang kuat, seperti di banyak negara Eropa dan Amerika Utara, warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik melalui kritik terbuka, demonstrasi, atau kampanye sosial yang menekan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Sebaliknya, di negara-negara yang membatasi kebebasan berpendapat, seperti yang sering terjadi di rezim otoriter, rakyat sering kali tidak memiliki sarana yang efektif untuk mengungkapkan ketidakpuasan, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memicu ketidakstabilan politik.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat juga diakui sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali mendapat tantangan, terutama ketika pendapat yang disuarakan dianggap mengancam keamanan nasional atau ketertiban umum. Misalnya, kasus penangkapan aktivis pro-demokrasi pada tahun 2023 yang dituduh terlibat dalam dugaan makar memunculkan perdebatan tentang sejauh mana negara boleh membatasi kebebasan berpendapat demi menjaga stabilitas politik. Aktivis-aktivis tersebut mengklaim bahwa mereka hanya menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, sementara pihak berwenang menganggap tindakan mereka sebagai ancaman terhadap ketertiban negara. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi, kebebasan berpendapat tidak hanya berfungsi sebagai hak individu, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar dan diakui secara internasional. Hak ini dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) tahun 1948, di mana Pasal 19 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki dan menyuarakan pendapat tanpa gangguan, serta berhak mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun (United Nations, 2023). Kebebasan berpendapat juga dijamin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang diratifikasi oleh Indonesia, memperkuat komitmen internasional terhadap penghormatan dan perlindungan hak ini (United Nations, 2023). Dari sudut pandang teori HAM, kebebasan berpendapat dianggap sebagai hak sipil yang tidak boleh dikurangi atau dihilangkan, kecuali dalam situasi-situasi yang

sangat terbatas, seperti untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum (Kusumastuti, 2020).

Teori kebebasan berpendapat juga mencerminkan pentingnya hak ini dalam melindungi individu dari represi negara dan memastikan bahwa setiap warga negara dapat terlibat dalam kehidupan publik secara setara. Dalam pandangan filsuf seperti John Stuart Mill, kebebasan berpendapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan intelektual dan sosial. Mill, dalam karyanya *On Liberty* (1859), berpendapat bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya penting bagi individu untuk mengekspresikan dirinya, tetapi juga bagi masyarakat untuk berkembang melalui diskusi bebas dan terbuka. Menurutnya, hanya dengan membiarkan berbagai pandangan saling berhadapan, kebenaran dapat diungkapkan dan diterima oleh publik (Blasi, 2024). Dengan demikian, pembatasan kebebasan berpendapat dianggap merugikan karena membatasi potensi perkembangan pemikiran kritis dan inovasi dalam masyarakat.

Terkait dengan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat tidak hanya mencakup hak untuk menyuarakan pendapat pribadi, tetapi juga hak untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi (Wahyuni, 2024). Dari perspektif ini, pembatasan kebebasan berpendapat oleh negara sering kali dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap HAM, terutama ketika dilakukan tanpa justifikasi yang sah. Amnesty International dan Human Rights Watch, dua organisasi HAM terkemuka, sering kali menyuarakan keprihatinan mereka terkait pembatasan kebebasan berpendapat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut laporan mereka, penangkapan aktivis atau pembatasan terhadap kebebasan berekspresi atas dasar dugaan makar atau ancaman terhadap negara sering kali disalahgunakan oleh pemerintah untuk membungkam suara kritis dan memonopoli wacana publik. Di Indonesia, kebebasan berpendapat diakui dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Meski demikian, implementasi hak ini masih sering dihadapkan pada tantangan, terutama ketika pendapat yang disuarakan dianggap berlawanan dengan kepentingan negara atau elit politik.

1. Stabilitas Politik di Indonesia

Stabilitas politik di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas politik adalah kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketidaksetaraan sosial dapat memicu keresahan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas politik (Zainuri, 2022). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,54%, dengan kesenjangan pendapatan yang terus meningkat, terutama di daerah-daerah perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2023). Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah terkait kesulitan ekonomi ini sering kali menjadi pemicu utama aksi protes dan demonstrasi, yang dalam beberapa kasus berujung pada ketegangan politik.

Faktor lain yang signifikan adalah kualitas demokrasi itu sendiri. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, telah mengalami berbagai dinamika politik sejak era Reformasi. Salah satu indikator yang mencerminkan kualitas demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi (Abin, 2024). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan ini tampak

semakin terbatas. Menurut laporan Freedom House tahun 2023, skor kebebasan Indonesia menurun menjadi 61/100, dengan status "*partly free*." Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, penangkapan aktivis, serta regulasi ketat terhadap media dan internet (Freedom House, 2023). Ketika kebebasan berpendapat dibatasi, hal ini sering kali memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas politik.

Selain itu, faktor politik dalam negeri, termasuk dinamika partai politik dan hubungan antar-elit politik, juga sangat memengaruhi stabilitas. Ketegangan politik antara oposisi dan pemerintah sering kali menjadi sumber instabilitas. Misalnya, selama pemilihan umum 2019, polarisasi politik yang ekstrem antara pendukung dua calon presiden menyebabkan berbagai aksi unjuk rasa dan bentrokan, yang mengguncang stabilitas politik nasional. Menurut penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), polarisasi politik di Indonesia semakin meningkat seiring dengan munculnya politik identitas yang digunakan sebagai alat mobilisasi massa, khususnya dalam kontestasi politik tingkat tinggi (LIPI, 2024). Ketegangan antar-elit politik ini sering kali memengaruhi situasi di lapangan, di mana pendukung di akar rumput mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan yang mengancam ketertiban dan keamanan.

Faktor terakhir yang memengaruhi stabilitas politik di Indonesia adalah kebijakan keamanan negara. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai institusi keamanan seperti TNI dan Polri, memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas (Nugraha, 2021). Dalam beberapa kasus, tindakan represif oleh aparat keamanan terhadap aksi protes justru memperburuk situasi. Sebagai contoh, dalam penanganan demonstrasi besar-besaran terkait penolakan RUU Cipta Kerja pada tahun 2020, laporan Komnas HAM mengungkapkan bahwa penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan berkontribusi pada eskalasi kekerasan, yang kemudian menambah ketegangan politik di beberapa wilayah. Kasus penangkapan aktivis pro-demokrasi pada tahun 2023 dengan tuduhan makar juga mencerminkan pendekatan represif pemerintah yang dapat memicu ketidakstabilan politik lebih lanjut jika tidak dikelola dengan baik.

Era pasca-Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1998, menandai transformasi besar dalam tatanan politik dan kebebasan berpendapat. Reformasi membuka ruang bagi kebebasan politik dan ekspresi yang sebelumnya dibatasi oleh rezim Orde Baru. Kebebasan pers, pembentukan partai politik baru, dan kebebasan berpendapat menjadi bagian penting dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, dinamika politik di era pasca-Reformasi menunjukkan gejala kemunduran dalam kebebasan berpendapat. Laporan dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa 41,6% masyarakat merasa takut menyuarakan pendapat politiknya secara terbuka, menunjukkan adanya ketidaknyamanan yang meningkat dalam menyuarakan kritik (LSI, 2023).

Selain itu, pembatasan kebebasan berpendapat semakin terlihat dengan diterapkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sering digunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah di media sosial. Penangkapan aktivis dan jurnalis dengan tuduhan pencemaran nama baik dan makar di beberapa kasus juga mencerminkan

bagaimana dinamika politik di era pasca-Reformasi cenderung membatasi kebebasan berpendapat yang semestinya menjadi pilar demokrasi. Akibatnya, Indonesia telah mengalami kemajuan demokrasi setelah Reformasi, tetapi kebebasan berpendapat sering kali berada di bawah tekanan karena dinamika politik yang terus berubah.

Studi Kasus Penangkapan Aktivis Pro-Demokrasi (2023)

Pada tahun 2023, Indonesia diguncang oleh kasus penangkapan sejumlah aktivis pro-demokrasi yang dituduh melakukan tindakan makar. Kasus ini bermula ketika para aktivis tersebut menggelar serangkaian demonstrasi yang memprotes kebijakan pemerintah terkait perubahan undang-undang yang dianggap membatasi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Menurut laporan dari Human Rights Watch (2023), para aktivis ini ditangkap karena dianggap terlibat dalam perencanaan kegiatan yang dinilai berpotensi menggulingkan pemerintahan secara ilegal (HRW, 2023). Tuduhan makar ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan organisasi HAM, yang menilai bahwa para aktivis tersebut hanya mengekspresikan pendapat mereka melalui jalur konstitusional, seperti demonstrasi damai dan penyebaran informasi di media sosial. Pemerintah beralasan bahwa tindakan mereka dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara dan ketertiban umum, yang kemudian memicu penggunaan undang-undang keamanan untuk membenarkan penangkapan tersebut. Kasus ini mencerminkan perdebatan yang mendalam mengenai batasan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap stabilitas politik di Indonesia, terutama di bawah rezim pasca-Reformasi.

Penangkapan aktivis pro-demokrasi pada tahun 2023 menyoroti ketegangan yang terus meningkat antara kebebasan berpendapat dan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Kasus ini terjadi di tengah semakin ketatnya regulasi terhadap aktivitas politik dan kebebasan berekspresi, di mana pemerintah menggunakan alasan keamanan nasional untuk menekan kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Aktivis yang ditangkap, menurut laporan dari Amnesty International (2023), dituduh melakukan tindakan makar hanya karena mereka terlibat dalam demonstrasi damai dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Penangkapan ini memicu reaksi keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia, yang melihat tindakan tersebut sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat. Data dari Freedom House (2023) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan skor dalam indeks kebebasan politik, dari 64/100 pada tahun sebelumnya menjadi 61/100, salah satunya disebabkan oleh penanganan kasus penangkapan aktivis ini (Freedom House, 2023).

Dampak dari penangkapan tersebut bukan hanya pada hak individu para aktivis, tetapi juga pada iklim kebebasan berpendapat di Indonesia secara keseluruhan. Masyarakat menjadi semakin enggan untuk mengkritik pemerintah atau terlibat dalam diskusi politik terbuka, karena takut akan adanya tindakan represif. Ketakutan ini mempersempit ruang diskusi publik yang seharusnya menjadi ciri khas dari sistem demokrasi yang sehat. Kebebasan berpendapat, yang merupakan salah satu pilar penting demokrasi, mulai terkikis oleh tindakan-tindakan yang membatasi, yang sering kali disamarkan dengan alasan keamanan. Dari sisi stabilitas politik, penangkapan aktivis justru dapat menciptakan ketegangan sosial

yang lebih besar. Penindasan terhadap kebebasan berpendapat sering kali memperkuat perlawanan dari kelompok-kelompok pro-demokrasi yang merasa hak-hak mereka dilanggar.

Kasus penangkapan aktivis pro-demokrasi pada tahun 2023 berdampak signifikan terhadap persepsi publik mengenai kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada pertengahan tahun 2023, sebanyak 52% responden merasa bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemunduran, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan perlindungan hak-hak sipil (IPI, 2023). Kasus penangkapan ini memperkuat pandangan publik bahwa pemerintah semakin membatasi ruang bagi kritik, dengan menggunakan tuduhan makar untuk membungkam suar-suara yang menantang kebijakan resmi. Laporan Amnesty International (2023) juga menyebutkan bahwa tindakan represif terhadap aktivis memperburuk citra Indonesia di mata internasional sebagai negara demokrasi yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, banyak pihak di masyarakat sipil menilai bahwa pembatasan kebebasan berpendapat ini mengurangi kualitas demokrasi, yang seharusnya memberikan ruang bagi warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas tanpa ancaman penindasan.

Keterkaitan Antara Kebebasan Berpendapat dan Stabilitas Politik

Temuan utama dari studi kasus penangkapan aktivis pro-demokrasi pada tahun 2023 menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks antara kebebasan berpendapat dan stabilitas politik di Indonesia. Berdasarkan analisis data dari laporan Komnas HAM (2023), kebebasan berpendapat yang diekspresikan melalui demonstrasi damai dan kritik terhadap pemerintah sering kali dipersepsikan sebagai ancaman oleh aparat keamanan, terutama ketika gerakan tersebut mendapat dukungan publik yang luas (Komnas HAM, 2023). Kasus ini mengungkapkan bahwa tindakan represif, seperti penangkapan aktivis dengan tuduhan makar, berpotensi memicu ketidakpuasan yang lebih besar di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperburuk ketidakstabilan politik. Data dari Lembaga Survei Indonesia (2023) juga menunjukkan bahwa setelah penangkapan aktivis tersebut, terjadi peningkatan sebesar 15% dalam jumlah demonstrasi dan aksi protes yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, yang menunjukkan bahwa penindasan terhadap kebebasan berpendapat justru memicu lebih banyak ketegangan politik (LSI, 2023).

Temuan lainnya menunjukkan bahwa ada hubungan timbal balik antara kebebasan berpendapat dan stabilitas politik. Di satu sisi, kebebasan berpendapat yang dikelola dengan baik dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan menjaga stabilitas politik dengan memberikan saluran bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka secara damai. Sebaliknya, ketika kebebasan berpendapat dibatasi, stabilitas politik menjadi lebih rentan terhadap gejolak sosial, karena masyarakat merasa teralienasi dan terpaksa mencari cara lain untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka, seperti melalui aksi kekerasan atau perlawanan diam-diam. Menurut laporan Freedom House (2023), salah satu alasan penurunan skor kebebasan politik Indonesia adalah meningkatnya tindakan represif terhadap aktivis dan pembatasan kebebasan berpendapat, yang berpotensi merusak stabilitas jangka panjang jika terus berlanjut (Freedom House, 2023).

Kebebasan berpendapat memiliki dampak yang kompleks terhadap stabilitas politik, baik dampak positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana hak ini dikelola oleh negara dan masyarakat. Dampak positif kebebasan berpendapat terhadap stabilitas politik terletak pada kemampuannya untuk menyediakan ruang bagi dialog terbuka, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kebebasan berpendapat memungkinkan warga negara untuk menyuarakan kritik, memberi masukan, dan mengawasi tindakan pemerintah. Hal ini dapat mengurangi potensi ketegangan politik karena masyarakat merasa didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Menurut The Economist Intelligence Unit (2023), negara-negara dengan kebebasan berpendapat yang kuat cenderung memiliki tingkat stabilitas politik yang lebih tinggi karena masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka melalui saluran yang damai dan legal, seperti unjuk rasa atau media massa, daripada harus beralih ke tindakan kekerasan (EIU, 2023).

Di Indonesia, dampak positif kebebasan berpendapat dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses politik pasca-Reformasi. Misalnya, demonstrasi damai yang dilakukan oleh masyarakat sipil terkait isu-isu kebijakan, seperti penolakan terhadap RUU Cipta Kerja pada tahun 2020, menunjukkan bagaimana kebebasan berpendapat dapat menjadi mekanisme untuk menekan pemerintah agar lebih responsif terhadap tuntutan publik. Kebebasan berpendapat juga dapat membawa dampak negatif terhadap stabilitas politik jika tidak dikelola dengan baik. Ketika kebebasan berpendapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, atau provokasi, hal ini dapat memicu ketegangan sosial dan bahkan konflik kekerasan. Di Indonesia, meningkatnya penggunaan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan disinformasi dan ujaran kebencian selama periode pemilihan umum 2019 menjadi salah satu faktor yang memperburuk polarisasi politik dan ketidakstabilan.

Di sisi lain, ketika pemerintah membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan dengan alasan menjaga stabilitas, hal ini juga dapat berdampak negatif dalam jangka panjang. Sebagaimana terlihat dalam kasus penangkapan aktivis pro-demokrasi pada tahun 2023, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat, yang dapat memicu protes dan ketegangan sosial yang lebih besar. Tindakan represif ini menciptakan suasana ketakutan dan membatasi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri secara bebas, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperlemah legitimasi politik. Data dari Lembaga Survei Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 47% masyarakat merasa bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat justru memperburuk situasi politik, karena membuat ruang diskusi publik semakin sempit dan mendorong ketidakpuasan di bawah permukaan (LSI, 2023).

Negara memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan stabilitas politik. Di satu sisi, kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi, karena menjadi fondasi utama bagi demokrasi yang sehat dan inklusif. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menjaga stabilitas politik dan ketertiban umum untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Tantangan terbesar bagi negara adalah bagaimana menetapkan batasan yang tepat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip

demokrasi dan hak asasi manusia. Peran negara dalam menyeimbangkan kedua aspek ini sering kali dihadapkan pada situasi yang kompleks, terutama ketika kebebasan berpendapat dianggap mengancam stabilitas politik.

Salah satu cara yang efektif bagi negara dalam menyeimbangkan kebebasan berpendapat dan stabilitas politik adalah melalui regulasi yang proporsional dan tidak berlebihan. Pasal 28E UUD 1945 telah menjamin hak kebebasan berpendapat bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun, kebebasan ini perlu diatur dengan undang-undang yang melindungi hak-hak tersebut tanpa mengorbankan stabilitas. Sayangnya, di Indonesia, beberapa undang-undang seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering kali disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan, terutama di media sosial (Republika, 2023).

Selain regulasi, negara juga perlu memainkan peran sebagai fasilitator dialog antara masyarakat dan pemerintah. Ketika kebebasan berpendapat terancam, stabilitas politik justru akan lebih rentan jika masyarakat tidak diberikan saluran yang layak untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Dalam beberapa kasus di Indonesia, seperti demonstrasi besar-besaran terkait RUU Cipta Kerja pada tahun 2020, pemerintah sempat menanggapi aksi protes dengan pendekatan yang lebih represif, yang justru memperkeruh suasana dan meningkatkan ketegangan sosial. Selain itu, negara juga perlu mengedepankan pendidikan dan literasi politik kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan jangka panjang. Kebebasan berpendapat dapat disalahgunakan jika tidak diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Pemerintah perlu menggalakkan program pendidikan politik yang mengajarkan pentingnya hak dan kewajiban dalam berpendapat, serta bagaimana menyampaikan kritik secara konstruktif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan keterkaitan antara kebebasan berpendapat dan stabilitas politik di Indonesia, dengan studi kasus penangkapan aktivis pro-demokrasi tahun 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berpendapat merupakan pilar utama demokrasi yang memungkinkan partisipasi publik dan pengawasan terhadap pemerintah, pembatasan berlebihan terhadap kebebasan ini justru dapat memicu ketidakstabilan politik. Penangkapan aktivis dengan tuduhan makar menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat dan memperburuk persepsi publik tentang kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan stabilitas politik melalui regulasi yang adil dan dialog terbuka, sehingga kebebasan berpendapat dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi tanpa mengorbankan ketertiban dan keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abin, G. R., & Ayunita, R. (2024). Ada apa dengan pemilu 2024? Dinamika Protes Pasca Hasil Pemilu 2024 dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Politik. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 951-954.
- Ananda, N. R. (2023). Kebebasan pers mengemukakan pendapat akibat dari transisi politik hukum di Indonesia. *Sahaja: Journal Shariah and*

- Humanities, 2(1), 142-152.
<https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaya>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Tingkat Kemiskinan Indonesia 2023. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Blasi, V. (2024). Is John Stuart Mill's On Liberty Obsolete?. *Daedalus*, 153(3), 14-30.
- Freedom House. (2023). Freedom in the World 2023: Indonesia Country Report. Retrieved from <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>
- Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif. Wal Ashri Publishing
- Hasanah, W. P., Harsan, T., & Murtiningsih, I. (2023). Penerapan kebebasan berpendapat sebagai bentuk aktualisasi nilai demokrasi dalam Karang Taruna Sekar Dwipa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(3), 1-15
- Human Rights Watch. (2023). Indonesia: Threats to Free Expression and Democracy. Retrieved from <https://www.hrw.org>
- Indikator Politik Indonesia. (2023). Rilis temuan survei nasional: Dinamika elektoral di masa awal kampanye Pemilu 2024. Retrieved from <https://indikator.co.id/rilis-indikator-09-desember-2023>
- Komnas HAM. (2023). Laporan Pelanggaran HAM dalam Penanganan Demonstrasi di Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Kusumastuti, D. (2020). Negara, HAM dan demokrasi. UNISRI Press.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2023). Polarisasi Politik di Indonesia: Studi Dinamika Politik Pasca-Reformasi. Jakarta: LIPI Press.
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). Rilis hasil survei: Pembatasan kebebasan berpendapat dan dampaknya pada situasi politik. Retrieved from <https://www.lsi.or.id/survei-dan-publikasi-lsi>
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). Statistik politik 2023. Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Noak, P. A., Erviantono, T., & Pratiwi, N. P. W. (2024). Pembungkaman Kebebasan Berpendapat Aktivis Perubahan Iklim Pada Penyelenggaraan Ktt G20 Di Bali. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(9), 278-282.
- Nugraha, O. N. R. A. C. (2021). Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas politik wilayah ASEAN. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(4), 1-15.
- Nurdin, N., & Athahirra, A. U. (2022). HAM, gender, dan demokrasi: Sebuah tinjauan teoritis dan praktis. CV Sketsa Media.
- Republika. (2023). Kebebasan berpendapat: Implementasi Pasal 28E UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Retrieved from <https://network.republika.co.id/posts/2023>

Saragih, J., & Ndano, Y. (2024). Sistem Demokrasi (Kebebasan Berpendapat) Masyarakat Di Indonesia Dalam Perspektif Sila Ke-4. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 194-201.

The Economist Intelligence Unit. (2023). Democracy Index 2023: Age of conflict. Retrieved from <https://www.economist.com>

United Nations. (2023). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Wahyuni, R., & Desiandri, Y. S. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(3), 961-966.